JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 19 April 2026 | **Revised**: 18 Mei 2026 | **Accepted**: 24 Mei 2026

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Bidang Perpajakan Melalui Mekanisme Banding di Pengadilan Pajak (Studi Putusan Nomor Put-009171.16/2024/Pp/M.Xiva Tahun 2025)

Mohammad Fadel Akbar[1], Moh Saleh[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, mr.fadelakbar@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: mr.fadelakbar@gmail.com

Abstract: Tax disputes are a form of business dispute that have a direct impact on legal certainty and the business continuity of entrepreneurs. Differences in interpretation between taxpayers and tax authorities regarding tax regulations often give rise to disputes that must be resolved through legal mechanisms. One of the legal remedies available to taxpayers is filing an appeal with the Tax Court against an objection decision issued by the Directorate General of Taxes. This paper aims to analyze the resolution of business disputes in the tax sector through the appeal mechanism at the Tax Court, based on a case study of Decision Number PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA of 2025. The issues examined include the characteristics of tax disputes as business disputes, the legal issues arising from the appeal application, and the legal considerations of the Tax Court Judges in providing legal protection and certainty for businesses. The research method used is normative legal research employing statutory and case approaches. Primary legal materials consist of tax legislation and Tax Court decisions. The results indicate that the Tax Court plays a vital role as a forum for resolving business disputes specifically in the tax sector. By applying the principle of *substance over form* and objective assessment of evidence, the Tax Court is able to interpret tax norms fairly and provide legal certainty for taxpayers. This decision confirms that tax dispute resolution should not only focus on state revenue interests but must also consider legal protection for the business community as an integral part of the business legal system.

Keywords: Business Disputes, Tax Disputes, Appeal, Tax Court, Legal Certainty.

Abstrak: Sengketa pajak merupakan salah satu bentuk sengketa bisnis yang memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum dan keberlangsungan usaha pelaku bisnis. Perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan otoritas pajak terhadap ketentuan perpajakan kerap menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah pengajuan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa bisnis di bidang perpajakan melalui mekanisme

banding di Pengadilan Pajak dengan studi pada Putusan Nomor PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025. Permasalahan yang dikaji dalam makalah ini meliputi karakteristik sengketa pajak sebagai sengketa bisnis, pokok sengketa hukum yang timbul dalam permohonan banding, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan putusan Pengadilan Pajak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak berperan penting sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis khusus di bidang perpajakan. Melalui penerapan prinsip substance over form dan penilaian pembuktian secara objektif, Pengadilan Pajak mampu menafsirkan norma perpajakan secara berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pajak tidak hanya berorientasi pada kepentingan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hukum bagi dunia usaha sebagai bagian dari sistem hukum bisnis.

Kata Kunci: Sengketa Bisnis, Sengketa Pajak, Banding, Pengadilan Pajak, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang dijalankannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, khususnya terkait penerapan norma hukum pajak terhadap transaksi atau kegiatan usaha tertentu. Perbedaan penafsiran tersebut tidak jarang berujung pada sengketa pajak.

Sengketa pajak pada dasarnya merupakan bentuk sengketa bisnis yang bersifat khusus, karena melibatkan pelaku usaha sebagai Wajib Pajak dan negara yang diwakili oleh otoritas perpajakan. Sengketa ini berdampak langsung pada kelangsungan usaha, kepastian hukum, serta stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa pajak menjadi aspek penting dalam sistem hukum bisnis. Pengadilan Pajak hadir sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, salah satunya melalui mekanisme banding atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Putusan Pengadilan Pajak diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Putusan Nomor PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai menjadi contoh konkret bagaimana Pengadilan Pajak menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa bisnis di bidang perpajakan. Putusan ini menarik untuk dikaji karena mengandung perbedaan penafsiran norma hukum, sengketa pembuktian, serta penerapan prinsip hukum yang relevan dalam konteks hukum bisnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1) Bagaimana karakteristik sengketa bisnis di bidang perpajakan yang diselesaikan melalui mekanisme banding di Pengadilan Pajak?
2) Apa pokok sengketa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025?
3) Bagaimana putusan tersebut mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam perspektif hukum bisnis?

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

1) Menganalisis sengketa pajak sebagai bagian dari sengketa bisnis;

2) Mengkaji pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam memutus permohonan banding Wajib Pajak;
3) Menilai peran Pengadilan Pajak dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
4) Memenuhi tugas akhir perorangan mata kuliah Hukum Bisnis.

METODE

Metode penelitian pada hakikatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini guna bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi yaitu menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) Penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada yakni dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif. (Johny Ibrahim, 2006). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan perpajakan dan putusan Pengadilan Pajak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Gambaran Umum Perkara dan Kronologi Sengketa

Perkara yang dianalisis dalam makalah ini berawal dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2019 terhadap CV Bumi Gresik oleh otoritas pajak. Koreksi yang dilakukan fiskus berkaitan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan aktiva berupa apartemen dan rumah yang menurut fiskus termasuk dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Koreksi tersebut menimbulkan konsekuensi finansial yang signifikan bagi Wajib Pajak, karena meningkatkan jumlah PPN terutang yang harus dibayar. Wajib Pajak menilai bahwa koreksi tersebut tidak mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya serta tidak selaras dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Atas dasar tersebut, Wajib Pajak menempuh upaya hukum melalui mekanisme keberatan dan selanjutnya banding ke Pengadilan Pajak.

Kronologi sengketa ini menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran antara fiskus dan Wajib Pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perpajakan, tetapi juga menyangkut pemahaman atas substansi kegiatan usaha dan pengelolaan aset dalam praktik bisnis.

B). Kedudukan Sengketa Pajak sebagai Sengketa Bisnis

Dalam perspektif hukum bisnis, sengketa pajak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa administratif. Sengketa pajak muncul sebagai akibat langsung dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik berupa transaksi penjualan, pengelolaan aset, maupun pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, sengketa pajak memiliki dimensi ekonomi dan bisnis yang kuat.

Dalam perkara ini, objek sengketa berupa pengenaan PPN atas penyerahan aktiva berimplikasi langsung pada posisi keuangan perusahaan. Koreksi fiskus berpotensi menambah beban biaya dan memengaruhi keberlangsungan usaha. Hal ini menunjukkan

bahwa sengketa pajak merupakan bagian dari risiko bisnis yang harus dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat khusus, di mana negara bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan publik, sementara Wajib Pajak bertindak sebagai subjek hukum bisnis yang dilindungi hak-haknya.

C). Pokok Sengketa dalam Permohonan Banding

Pokok sengketa dalam perkara ini terletak pada perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan fiskus mengenai penerapan Pasal 16D Undang-Undang PPN juncto Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN. Fiskus berpendapat bahwa penyerahan aktiva berupa apartemen dan rumah merupakan objek PPN Pasal 16D karena aktiva tersebut dianggap memiliki hubungan dengan kegiatan usaha, yang antara lain ditunjukkan melalui pencatatan penyusutan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan.

Sebaliknya, Wajib Pajak berpendapat bahwa aktiva tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama sebagai distributor semen. Selain itu, Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak pernah dan tidak dapat dikreditkan karena tidak memenuhi syarat hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Wajib Pajak berpendapat bahwa penyerahan aktiva tersebut termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya konflik interpretasi norma hukum, yang menempatkan Pengadilan Pajak pada posisi strategis untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat dan adil.

D). Analisis Pembuktian dan Beban Pembuktian

Sengketa dalam perkara ini juga merupakan sengketa pembuktian. Dalam hukum pajak, Wajib Pajak pada prinsipnya dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran laporan dan dalil yang disampaikannya. Namun, setelah Wajib Pajak mampu menunjukkan bukti awal yang memadai, beban pembuktian dapat beralih kepada fiskus.

Majelis Hakim menilai bahwa Wajib Pajak telah memenuhi beban pembuktian dengan menunjukkan bahwa Pajak Masukan atas perolehan aktiva tidak dikreditkan dan bahwa aktiva tersebut tidak digunakan dalam kegiatan usaha. Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan bahwa penyerahan aktiva tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama.

Sebaliknya, fiskus tidak mampu menyajikan bukti yang cukup kuat untuk membantah dalil Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip keseimbangan dalam pembuktian, terutama dalam sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan otoritas negara.

E). Penerapan Prinsip *Substance over form*

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah penerapan prinsip *substance over form*. Prinsip ini menekankan bahwa substansi ekonomi suatu transaksi harus lebih diutamakan daripada bentuk formal atau administratifnya. Dalam perkara ini, fiskus mendasarkan koreksi pada pencatatan penyusutan aktiva dalam laporan pajak penghasilan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan administratif atau pencatatan akuntansi tidak dapat mengubah substansi hukum dari transaksi yang dinilai dalam menetapkan PPN. Dengan demikian, perlakuan akuntansi dalam Pajak Penghasilan tidak secara otomatis menentukan perlakuan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai.

Penerapan prinsip *substance over form* ini sangat relevan dalam hukum bisnis, karena memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dari penerapan norma hukum yang terlalu formalistik dan tidak mencerminkan realitas bisnis.

F). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya menegaskan bahwa inti sengketa merupakan sengketa yuridis sekaligus sengketa pembuktian. Majelis menilai bahwa kunci penyelesaian perkara terletak pada pembuktian apakah Pajak Masukan atas perolehan aktiva yang disengketakan dapat dikreditkan dan apakah aktiva tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa Pajak Masukan atas perolehan apartemen dan rumah tidak pernah dikreditkan dan secara hukum tidak dapat dikreditkan. Selain itu, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa aktiva tersebut secara substantif tidak digunakan dalam kegiatan usaha utama Wajib Pajak.

Majelis juga menolak dalil fiskus yang mendasarkan koreksi pada adanya pembebanan biaya penyusutan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan. Menurut Majelis Hakim, kesalahan administratif dalam pencatatan atau perlakuan akuntansi tidak dapat serta-merta mengubah substansi hukum transaksi dalam menetapkan Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *substance over form* dalam penilaian sengketa pajak.

G). Analisis Putusan dalam Perspektif Hukum Bisnis

Dari perspektif hukum bisnis, putusan ini memiliki makna penting karena menunjukkan peran Pengadilan Pajak sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sengketa pajak yang timbul akibat perbedaan penafsiran norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan forum penyelesaian sengketa yang mampu menilai perkara secara objektif dan berimbang.

Putusan ini juga menegaskan bahwa hubungan antara negara dan pelaku usaha dalam bidang perpajakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menempatkan substansi transaksi sebagai dasar pertimbangan, Pengadilan Pajak mencegah penerapan norma perpajakan yang bersifat formalistik dan berpotensi merugikan dunia usaha.

Selain itu, putusan ini memberikan preseden bahwa fiskus tetap dibebani kewajiban pembuktian apabila Wajib Pajak telah memenuhi beban pembuktian awal. Hal ini penting dalam konteks hukum bisnis karena menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki posisi hukum yang setara untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak merupakan bagian integral dari sengketa bisnis yang memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan kepastian hukum pelaku usaha. Mekanisme banding di Pengadilan Pajak memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap keputusan administratif yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak berperan aktif dalam menafsirkan norma perpajakan secara substantif dan berkeadilan. Dengan mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak, Pengadilan Pajak menegaskan pentingnya prinsip *substance over form*, kepastian hukum, dan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan negara.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa dalam perspektif hukum bisnis, penyelesaian sengketa pajak tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap dunia usaha sebagai salah satu pilar utama perekonomian.

REFERENSI

Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). Perpajakan. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami., & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Ibrahim, Johny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia Publishing.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 tanggal 08 Oktober 2025

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir denganUndang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM-HUMA.